



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmpspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 503/ 5 /2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-MUBARAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Tgk. Busairi selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Mubarak Nomor : 01.028/YPI-RM/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Baru (SMP Swasta);
- b. bahwa sehubungan telah terpenuhinya syarat-syarat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mubarak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu kepada:

Nama Pemilik	:	Tgk. Busairi
Alamat Pemilik	:	Dusun Kuta Kumbang Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Nama Usaha	:	Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Mubarak
Alamat Usaha	:	Jalan Tgk. Di Angkieng Gampong Matang Teungoh Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
Penanggung Jawab Teknis	:	Tgk. Busairi
Jenis Pelayanan	:	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 17 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,

